

## ABSTRAK

**Encep Miftah** : *Penetapan Isbath Nikah Perkawinan Di bawah Umur (Study Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 664/Pdt.p/2020/PA.Grt)*

Pengajuan Itsbat Nikah perkawinan dibawah umur kepada Pengadilan Agama Garut dalam penetapan Nomor: 664/Pdt.P/2020/PA.Grt diterima dan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Garut, dengan dasar bahwa kemaslahatan bagi para pemohon.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Pengadilan Agama Garut, untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor: 664/Pdt.P/2020/PA.Grt tentang Itsbat Nikah dan untuk mengetahui Akibat hukum putusan hakim dalam penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2020/PA.Grt tentang Itsbat Nikah.

Kerangka berfikir pada penelitian ini memfokuskan pada pembahasan Isbath Nikah Perkawinan dibawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Garut, pada Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ( in kracht ) merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dalm peristiwa hukum serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan isbath nikah perkawinan dibawah umur

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* (analisis isi) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa studi dokumentasi, dan data sekunder berupa studi Pustaka dan juga wawancara.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Penyebab utama dari terjadinya perkawinan dibawah umur di wilayah pengadilan Agama Garut adalah faktor kepercayaan, kebudayaan masyarakat, pendidikan masyarakat, ekonomi masyarakat dan sosial media. (2) Perimbangan majelis hakim menerima dan mengabulkan pengajuan isbath nikah pemohon I dan pemohon II berlandaskan hukum tertulis berupa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Kompilasi hukum Islam dan hukum tidak tertulis berupa Al-quran, Hadist dan Usul fiqh (3) Akibat hukum diterimanya permohonan isbath nikah ini maka para pemohon dapat mencatatkan perkawinan mereka di KUA dan anak yang lahir dari hasil perkawinan mereka dianggap sah dan memiliki hak sebagaimana mereka yang lahir dari perkawinan yang tercatat.